KERANGKA ACUAN KERJA

PEKERJAAN PEMBANGUNAN 10 UNIT RUMAH TIPE RS. 50/119 DAN 4 UNIT RUMAH TIPE RS. 70/119 BESERTA PRASARANA DI LOKASI KLASTER MUTIARA BUKIT KEMILING PERMAI PROYEK LAMPUNG

1. Latar Belakang

Dalam memenuhi penyediaan rumah di Indonesia, pada area Provinsi Lampung, Perumnas telah menginisasi Proyek di lokasi Lampung. Secara Teknis, area lahan sudah dilakukan pematangan lahan/grading dan sudah dibangun cluster, sehingga telah siap untuk dilakukan pembangunan unit rumah dan/atau prasarananya.

2. Deskripsi Proyek

Nama Pekerjaan : Pembangunan 10 Unit Rumah Tipe RS. 50/119 dan 4 Unit Rumah Tipe RS. 70/119 Beserta Prasarana di Lokasi Klaster Mutiara Bukit Kemiling Permai Proyek Lampung

Lokasi Proyek : Lampung

3. Maksud dan Tujuan

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan 10 Unit Rumah Tipe RS. 50/119 dan 4 Unit Rumah Tipe RS. 70/119 Beserta Prasarana di Lokasi Klaster Mutiara Bukit Kemiling Permai Proyek Lampung dimaksudkan sebagai pedoman penugasan yang harus diikuti oleh pelaksana.

b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pelaksana yang memuat masukan, azas, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinprestasikan dalam pelaksanaan pembangunan.

c. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menyelesaikan Pembangunan 10 Unit Rumah Tipe RS. 50/119 dan 4 Unit Rumah Tipe RS. 70/119 Beserta Prasarana di Lokasi Klaster Mutiara Bukit Kemiling Permai Proyek Lampung.

4. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah agar penyedia jasa konstruksi melaksanakan Pembangunan 10 Unit Rumah Tipe RS. 50/119 dan 4 Unit Rumah Tipe RS. 70/119 Beserta Prasarana di Lokasi Klaster Mutiara Bukit Kemiling Permai Proyek Lampung dengan baik dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

5. Ruang Lingkup

Kegiatan ini melingkupi pelaksanaan Pembangunan 10 Unit Rumah Tipe RS. 50/119 dan 4 Unit Rumah Tipe RS. 70/119 Beserta Prasarana di Lokasi Klaster Mutiara Bukit Kemiling Permai Proyek Lampung yang meliputi :

a. Prasarana dan Lain-lain

b. Pembangunan Rumah Tipe RS. 50/119 – 10 unit

c. Pembangunan Rumah Tipe RS. 70/119 – 4 unit

d. Asuransi CAR (0,25%)

Pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan di Lokasi proyek dengan detail lingkup pekerjaan terlampir di Bill of Quantity (BOQ), Gambar Perencanaan dan Spesifikasi Teknis, alat bantu, metode kerja dalam rangka pencapaian mutu terbaik yang direncanakan.

6. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan 10 Unit Rumah Tipe RS. 50/119 dan 4 Unit Rumah Tipe RS. 70/119 Beserta Prasarana di Lokasi Klaster Mutiara Bukit Kemiling Permai Proyek Lampung selama 120 hari kalender.

7. Data Proyek

Data yang disediakan untuk pelaksanaan Pembangunan 10 Unit Rumah Tipe RS. 50/119 dan 4 Unit Rumah Tipe RS. 70/119 Beserta Prasarana di Lokasi Klaster Mutiara Bukit Kemiling Permai Proyek Lampung ini meliputi:

a. Gambar detail Pekerjaan;

b. Spesifikasi teknis;

c. Bill of Quantity;

8. Kriteria

Dalam pelaksanaan Pembangunan 10 Unit Rumah Tipe RS. 50/119 dan 4 Unit Rumah Tipe RS. 70/119 Beserta Prasarana di Lokasi Klaster Mutiara Bukit Kemiling Permai Proyek Lampung, penyedia jasa konstruksi harus memperhatikan kriteria umum pembangunan prasarana yang berlaku, yaitu :

a. Penyedia jasa konstruksi harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b. Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 tahun 2020 tentang Pengaturan Pelaksanaan UU no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi;

d. Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor : PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);

e. SNI teknis yang berlaku mengacu pada dokumen lelang (sebagaimana yang disyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat).

9. Keluaran

Hasil dari kegiatan Pembangunan 10 Unit Rumah Tipe RS. 50/119 dan 4 Unit Rumah Tipe RS. 70/119 Beserta Prasarana di Lokasi Klaster Mutiara Bukit Kemiling Permai Proyek Lampung ini meliputi :

a. Terlaksananya pekerjaan sesuai gambar kerja dan RAB.

b. Terlaksananya pekerjaan Jalan sesuai 4 aspek yaitu : mutu, waktu, biaya, dan tertib administrasi.

c. Asbuilt drawing.

10. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Penyedia Jasa mulai melakukan kegiatan terhitung mulai dari diterbitkannya Surat Pelulusan Pelaksanaan Pekerjaan atau sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pemberi tugas.

11. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Untuk jenis laporan Pembangunan 10 Unit Rumah Tipe RS. 50/119 dan 4 Unit Rumah Tipe RS. 70/119 Beserta Prasarana di Lokasi Klaster Mutiara Bukit Kemiling Permai Proyek Lampung wajib diserahkan meliputi:

NO	URAIAN	SATUAN	VOL
1	Master Schedule Pelaksanaan	Set	1
2	Laporan Mingguan + Foto Progres Mingguan (Bertanda Tangan)		
3	Laporan bulanan (Bertanda Tangan)		
4	Laporan Permasalahan dan Solusi		

Setiap pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan harus dilaporkan kepada pengawas lapangan (Pimpinan Proyek LAMPUNG) melalui laporan harian dan buku komunikasi.

Jakarta, Januari 2026

Ttd.

Panitia Tender